



**KEPALA DESA KALIPUTIH  
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN DESA KALIPUTIH  
NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALIPUTIH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan Desa Kaliputih, maka Pemeliharaan Hewan Ternak perlu diatur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Kaliputih tentang Pemeliharaan Hewan Ternak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);

Dengan kesepakatan bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPUTIH**

Dan

**KEPALA DESA KALIPUTIH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kaliputih
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerinthan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi Kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
9. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia yang harus dirawat dan dipenuhi kebutuhan hidupnya serta memiliki tempat yang layak.
10. Hewan ternak adalah hewan yang sengaja dikembangbiakkan untuk kebutuhan konsumsi maupun industri.
11. Lokasi adalah tempat kegiatan usaha peternakan beserta sarana pendukungnya di areal tertentu dan untuk perusahaan peternakan yang telah tercantum dalam Izin Usaha Peternakan.

## **BAB II**

### **AZAS DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Pemeliharaan Hewan Ternak berasaskan Kelestarian Fungsi dan Aspek sumber pendapatan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat yang berkelanjutan, Pengelolaan yang baik, Demokrasi, Keadilan Sosial, Akuntabilitas Publik, serta Kepastian Hukum.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Pemeliharaan Hewan Ternak bertujuan untuk memberdayakan Masyarakat setempat dalam memelihara hewan ternak dengan tetap menjaga

Keamanan dan Lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP PEMELIHARAAN**

##### Pasal 4

Ruang lingkup Pemeliharaan Hewan Ternak adalah semua Hewan Ternak yang dipelihara oleh masyarakat yang ada di wilayah Desa Kaliputih.

### **BAB IV**

#### **STATUS DAN FUNGSI HEWAN TERNAK**

##### Pasal 5

Fungsi hewan ternak :

- (1) Sebagai Sumber Pendapatan Ekonomi Masyarakat;
- (2) Sebagai Alat transportasi dan Tenaga Kerja bagi petani;
- (3) Sebagai sumber makanan yang bergizi tinggi;
- (4) Sebagai sumber pembuatan Pupuk Organik.

### **BAB V**

#### **PENERTIBAN TERNAK**

##### Pasal 6

- (1) Masyarakat wajib menertibkan ternak yang dipelihara.
- (2) Untuk menertibkan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengandangkan dan atau mengikat.
- (3) Khusus ternak kerbau, sapi, kuda, kambing, biri-biri/domba digembalakan dan atau diikat.
- (4) Dalam hal mengandangkan, mengikat dan menggembalakan ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) di atas tidak boleh di lahan milik orang lain.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sepanjang sipemilik lahan tidak keberatan adalah pengecualian.
- (6) Dalam hal penggembalaan ternak terjadi kerusakan tanaman oleh ternak maka si penggembala dan atau si pemilik ternak dapat dikenai denda.

##### Pasal 7

- (1) Jarak kandang ternak dari perumahan penduduk minimal 20 meter.
- (2) Jarak kandang ternak dari fasilitas publik minimal 30 meter.

- (3) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) diatas adalah kantor pemerintah, sekolah, masjid, musholla, TPQ, Madin, Ponpes, dan lain-lain.

## **BAB VI**

### **SANKSI – SANKSI**

#### Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (2) di atas petugas atau masyarakat dapat menangkap dan atau mematikan ternak tersebut.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) di atas adalah perangkat desa, anggota linmas, ketua RT, ketua RW atau masyarakat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal ternak yang sudah mati oleh petugas dan atau masyarakat, maka daging ternak tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tidak boleh memperjual-belikan.
- (4) Dalam hal ternak yang dapat ditangkap oleh petugas dan atau masyarakat maka harus diberitahukan kepada masyarakat setempat.
- (5) Apabila ternak yang sudah tertangkap sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) di atas, sipemilik harus menebus ternaknya.
- (6) Bila dalam jangka dua minggu ternak yang dapat tertangkap sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) diatas tidak diketahui pemiliknya atau si pemilik ternak belum menebus ternaknya, maka ternak tersebut dapat dijual oleh petugas atau masyarakat dan hasil penjualan tersebut menjadi kas dusun/desa.
- (7) Besarnya uang tebusan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (5) di atas, dapat ditentukan secara kekeluargaan dan atau musyawarah dusun dan atau musyawarah desa.
- (8) Bilamana uang tebusan/denda tidak terjadi kesepakatan antara sipemilik ternak dengan petugas atau masyarakat, maka ternak tersebut menjadi hak petugas atau masyarakat untuk menjual atau membelinya.

#### Pasal 9

Petugas Wajib memanggil masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Pasal 10


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kaliputih.

Di tetapkan di : Kaliputih  
Pada tanggal : 19 Desember 2019



Di tetapkan di : Kaliputih

Pada tanggal : 19 Desember 2019



LEMBARAN DESA KALIPUTIH TAHUN 2019 NOMOR 6